

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku tawuran pelajar di Kota Padang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum pidana terhadap tawuran pelajar di Indonesia pada dasarnya telah memadai secara normatif. Tindakan tawuran pelajar dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan yang diatur dalam KUHP Lama, khususnya Pasal 170 tentang kekerasan secara bersama-sama dan Pasal 351 tentang penganiayaan, serta dalam KUHP Baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 melalui Pasal 262 dan Pasal 466. Selain itu, apabila pelaku tawuran merupakan anak, maka ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi dasar utama dalam proses penanganannya dengan mengedepankan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif.
2. Penerapan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tawuran pelajar di Kota Padang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing, namun belum berjalan secara optimal. Kepolisian telah melakukan upaya preventif dan represif melalui patroli, penyuluhan hukum, pembinaan, serta proses penyidikan terhadap pelaku tawuran. Kejaksaan Negeri Kota Padang menjalankan fungsi penuntutan

berdasarkan berkas perkara yang diajukan oleh penyidik. Meskipun perbuatan tawuran pelajar telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam KUHP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, penerapannya masih didominasi oleh pendekatan represif. Mekanisme diversifikasi dan keadilan restoratif belum dioptimalkan secara konsisten, sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana belum sepenuhnya diperlakukan sebagai subjek yang harus dibina dan dilindungi demi kepentingan terbaiknya. Praktik penegakan hukum masih cenderung bersifat reaktif dan belum sepenuhnya memberikan efek jera yang signifikan

3. Hambatan utama penegakan hukum pidana terhadap tawuran pelajar di Kota Padang berasal dari keluarga dan lingkungan sosial pelajar, dari aspek keluarga, masih banyak orang tua yang kurang melakukan pengawasan, pembinaan, serta penanaman nilai moral dan kesadaran hukum kepada anak. Lemahnya komunikasi antara orang tua dan anak, minimnya perhatian terhadap pergaulan anak, serta kurangnya keteladanan dalam menyelesaikan konflik secara damai menyebabkan anak lebih mudah terpengaruh oleh perilaku negatif dan tindakan kekerasan. Dari aspek lingkungan, pengaruh teman sebaya, lingkungan sekolah dan permukiman yang rawan konflik, serta budaya solidaritas kelompok yang keliru turut mendorong pelajar untuk terlibat tawuran. Lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan dan kurangnya kontrol sosial dari masyarakat sekitar membuat tawuran pelajar terus berulang dan sulit dicegah secara efektif. Selain itu, perkembangan media sosial turut

menjadi faktor yang memperparah terjadinya tawuran pelajar. Media sosial sering digunakan sebagai sarana provokasi, ajang saling ejek antar kelompok pelajar, serta media untuk mengatur waktu dan lokasi tawuran. Penyebaran konten kekerasan dan glorifikasi tawuran di media sosial juga membentuk persepsi keliru bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk keberanian dan solidaritas kelompok, sehingga mendorong pelajar untuk meniru dan mengulang perilaku tawuran.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penguatan Koordinasi Polisi, Sekolah, dan Pemerintah Daerah

Penguatan koordinasi antara kepolisian, pihak sekolah, dan pemerintah daerah perlu dilakukan secara intensif dan berkelanjutan dalam upaya pencegahan serta penanganan tawuran pelajar, khususnya yang melibatkan anak. Kepolisian berperan dalam pembinaan dan pencegahan melalui pendekatan preemtif dan preventif, sekolah bertanggung jawab dalam pengawasan serta pembinaan karakter peserta didik, sedangkan pemerintah daerah berperan dalam penyusunan kebijakan dan penyediaan fasilitas pendukung. Koordinasi yang efektif diharapkan mampu menciptakan sistem penanganan tawuran yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

2. Optimalisasi Penerapan Keadilan Restoratif bagi Anak

Aparat penegak hukum perlu mengutamakan penerapan diversi dan keadilan restoratif dalam penanganan perkara tawuran pelajar yang melibatkan anak, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini bertujuan untuk melindungi hak anak serta menghindarkan anak dari dampak negatif pemidanaan. Melalui keadilan restoratif, penyelesaian perkara diharapkan dapat memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta menitikberatkan pada pembinaan dan rehabilitasi anak demi keberlanjutan masa depannya.

3. Pendidikan Hukum Berkelanjutan bagi Pelajar

Pemerintah daerah bersama lembaga pendidikan perlu menyelenggarakan pendidikan hukum secara berkelanjutan bagi pelajar guna meningkatkan kesadaran hukum sejak dini. Pendidikan hukum ini tidak hanya menekankan pada pemahaman aturan dan sanksi hukum, tetapi juga menanamkan nilai penyelesaian konflik secara adil, damai, dan transparan. Dengan pendidikan hukum yang berkelanjutan, pelajar diharapkan mampu mengendalikan emosi, memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya, serta menghindari tindakan kekerasan.